



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAHMAD IDIANOR Bin HAMSI**
Tempat lahir : Tabalong
Umur/tgl lahir : 34 tahun / 08 Agustus 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia/Banjar
Tempat tinggal : JL. MT.Haryono No.16 Kelurahan Air Putih,
Kecamatan Samarinda Ulu , Kota Samarinda.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **RAHMAD IDIANOR Bin HAMSI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 214/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD IDIANOR Bin HAMSI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP tersebut dalam dakwaan .
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **RAHMAD IDIANOR Bin HAMSI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan piutang dagang hasil Audit CV.NN Mandiri Express.
 - o 1 (satu) buah kwitansi penagihan took Panji/surat perjanjian kerja CV.NN Mandiri Express.
 - o 1 (satu) buah buku catatan penyeteroranCollector.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

 - o 1 (satu) buah buku pembayaran tagihan toko panji.

Dikembalikan pada pemiliknya melalui saksi TAMUS.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **RAHMAD IDIANOR Bin HAMSI** pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Toko Panji ,Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**dengan sengaja dengan melawan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bekerja pada CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA, mempunyai tugas antara lain melakukan penawaran jasa pada konsumen, dan melakukan penagihan terhadap pengguna jasa yang sudah jatuh tempo waktu pembayarannya, Terdakwa mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaan tersebut, sebesar Rp.3.350.000.- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).- perbulannya.
- Bahwa saksi TAMUS pemilik TOKO PANJI yang menggunakan jasa dari CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA melakukan pembayaran melalui Terdakwa sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) setiap minggunya, akan tetapi setiap menerima pembayaran tersebut, terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi NOR IFANSYAH selaku pemilik CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA menggunakan uang tersebut sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan sisanya Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).- disetor Terdakwa ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA, dan hal tersebut dilakukan beberapa kali dan berlanjut, setelah dilakukan audit internal uang yang tidak distorkan terdakwa/dipergunakan terdakwa hingga mencapai sebesar Rp.191.923.800.- (seratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Atas perbuatan Terdakwa saksi NOR IFANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.191.923.800.- (seratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah dan merasa keberatan hingga melaporkan perkara ini.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZA Bin NUR DIANSYAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
 - Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan penyidik Polsek Samarinda Kota, dan saksi menyatakan keterangannya tersebut adalah benar dan tetap pada keterangan tersebut.
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di Toko Panji ,Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda .
 - Bahwa pemilik CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA adalah saksi NUR IFANSYAH ,tidak bisa hadir dipersidangan karena lagi melaksanakan umrah.
 - Bahwa terdakwa bekerja pada CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA, mempunyai tugas antara lain melakukan penawaran jasa pada konsumen, dan melakukan penagihan terhadap pengguna jasa yang sudah jatuh tempo waktu pembayarannya,
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaan tersebut, sebesar Rp.3.350.000.-(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya.
 - Bahwa saksi adalah karyawan CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA.
 - Bahwa saksi TAMUS pemilik TOKO PANJI yang menggunakan jasa dari CV.NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA melakukan pembayaran melalui Terdakwa sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) setiap minggunya, akan tetapi setiap menerima pembayaran tersebut, terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi NOR IFANSYAH selaku pemilik CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA menggunakan uang tersebut sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan sisanya Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).- disetor Terdakwa ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA, setelah dilakukan audit internal uang yang tidak distorkan terdakwa/dipergunakan terdakwa hingga mencapai sebesar Rp.191.923.800.-(seratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;
2. Saksi **PERES LIKU DATU anak dari BENYAMIN**, telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan penyidik Polsek Samarinda Kota, dan saksi menyatakan keterangannya tersebut adalah benar dan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kekerabatan dengan terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa merupakan sales dan Colektor dari NN Expedisi.
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di Toko Panji ,Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda .
- Bahwa pemilik CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA adalah saksi NUR IFANSYAH ,tidak bisa hadir dipersidangan karena lagi melaksanakan umrah.
- Bahwa terdakwa bekerja pada CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA, mempunyai tugas antara lain melakukan penawaran jasa pada konsumen, dan melakukan penagihan terhadap pengguna jasa yang sudah jatuh tempo waktu pembayarannya,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaan tersebut, sebesar Rp.3.350.000.- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).- perbulannya.
- Bahwa saksi adalah bagian audit dari CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA.
- Bahwa saksi TAMUS pemilik TOKO PANJI yang menggunakan jasa dari CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA melakukan pembayaran melalui Terdakwa sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) setiap minggunya, akan tetapi setiap menerima pembayaran tersebut , terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi NOR IFANSYAH selaku pemilik CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA menggunakan uang tersebut sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan sisanya Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).- disetor Terdakwa ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA, setelah dilakukan audit internal uang yang tidak distorkan terdakwa/dipergunakan terdakwa hingga mencapai sebesar Rp.191.923.800.-(seratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa dari hasil audit dari CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA dari periode 22 Juni 2021 hingga 21 Desember 2021 sebagai berikut:
 - Pada tanggal 22 Juni 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.000.000,- sedangkan yang di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA senilai Rp. 10.000.000.
- Pada tanggal 06 Juli 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan yang di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA senilai Rp. 10.000.000.
 - Pada tanggal 14 Juli 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut tidak di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA.
 - Pada tanggal 28 Juli 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut tidak di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA.
 - Pada tanggal 04 Agustus 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA senilai Rp. 10.000.000.
 - Pada tanggal 12 Agustus 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA senilai Rp. 12.000.000.
 - Pada tanggal 24 Agustus 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut tidak di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA.
 - Pada tanggal 31 Agustus 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut tidak di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA.
 - Pada tanggal 08 September 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut tidak di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA.
 - Pada tanggal 15 September 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut tidak di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA.

- Pada tanggal 23 September 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA senilai Rp. 10.000.000.
- Pada tanggal 30 September 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA senilai Rp. 10.000.000.
- Pada tanggal 08 Oktober 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA senilai Rp. 10.000.000.
- Pada tanggal 17 Oktober 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut tidak di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA.
- Pada tanggal 24 Oktober 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA senilai Rp. 10.000.000.
- Pada tanggal 31 Oktober 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA senilai Rp. 10.000.000.
- Pada tanggal 07 November 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA senilai Rp. 12.000.000.
- Pada tanggal 14 November 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut tidak di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA.
- Pada tanggal 21 November 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut tidak di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA.

- Pada tanggal 28 November 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA senilai Rp. 10.000.000.
- Pada tanggal 05 Desember 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA senilai Rp. 10.000.000.
- Pada tanggal 16 Desember 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA senilai Rp. 10.000.000.
- Pada tanggal 21 Desember 2021 Tagihan senilai Rp. 15.000.000, di tagih sdra RAHMAD kepada Toko Panji dan di bayarkan Toko Panji senilai Rp. 15.000.000,- sedangkan uang tersebut di setorkan ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA senilai Rp. 14.076.200.
- Sehingga total uang yang di pergunakan pribadi oleh sdra RAHMAD senilai Rp. 191.923.800.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa TERDAKWA **RAHMAD IDIANOR Bin HAMSI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa dihadapan penyidik Polsek Samarinda Kota, dan saksi menyatakan keterangannya tersebut adalah benar dan tetap pada keterangan tersebut.
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di Toko Panji ,Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda .
- Bahwa terdakwa bekerja pada CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA, mempunyai tugas antara lain melakukan penawaran jasa pada konsumen, dan melakukan penagihan terhadap pengguna jasa yang sudah jatuh tempo waktu pembayarannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaan tersebut, sebesar Rp.3.350.000.- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).- perbulannya.
- Bahwa saksi TAMUS pemilik TOKO PANJI yang menggunakan jasa dari CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA melakukan pembayaran melalui Terdakwa sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) setiap minggunya, akan tetapi setiap menerima pembayaran tersebut , terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi NOR IFANSYAH selaku pemilik CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA menggunakan uang tersebut sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan sisanya Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).- disetor Terdakwa ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA, setelah dilakukan audit internal uang yang tidak distorkan terdakwa/dipergunakan terdakwa hingga mencapai sebesar Rp.191.923.800.- (seratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengajukan saksi A de charge (Saksi Meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan piutang dagang hasil Audit CV.NN Mandiri Express.
- 1 (satu) buah kwitansi penagihan took Panji/surat perjanjian kerja CV.NN Mandiri Express.
- 1 (satu) buah buku catatan penyetoran Collector.
- 1 (satu) buah buku pembayaran tagihan toko panji

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **374 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “**Barangsiapa**”;
2. Unsur “**Dengan sengaja dan melawan hukum**”;
3. Unsur “**Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1 Unsur *Barangsiapa*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Meningbang, bahwa barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Mahkamah Agung RI terminologi kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa **RAHMAD IDIANOR Bin HAMS** di depan persidangan yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang baik dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagai menghendaki dan mengetahui (willen and wetten) dimana dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat perbuatan yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di Toko Panji, Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda .
- Bahwa terdakwa bekerja pada CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA, mempunyai tugas antara lain melakukan penawaran jasa pada konsumen, dan melakukan penagihan terhadap pengguna jasa yang sudah jatuh tempo waktu pembayarannya,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaan tersebut, sebesar Rp.3.350.000.- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).- perbulannya.
- Bahwa saksi adalah pemilik CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA.
- Bahwa saksi TAMUS pemilik TOKO PANJI yang menggunakan jasa dari CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA melakukan pembayaran melalui Terdakwa sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) setiap minggunya, akan tetapi setiap menerima pembayaran tersebut, terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi NOR IFANSYAH selaku pemilik CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA menggunakan uang tersebut sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan sisanya Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).- disetor Terdakwa ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA, setelah dilakukan audit internal uang yang tidak distorkan terdakwa/dipergunakan terdakwa hingga mencapai sebesar Rp.191.923.800.- (seratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 bertempat di Toko Panji ,Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda .
- Bahwa terdakwa bekerja pada CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA, mempunyai tugas antara lain melakukan penawaran jasa pada konsumen, dan melakukan penagihan terhadap pengguna jasa yang sudah jatuh tempo waktu pembayarannya,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaan tersebut, sebesar Rp.3.350.000.-(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).-perbulannya.
- Bahwa saksi TAMUS pemilik TOKO PANJI yang menggunakan jasa dari CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA melakukan pembayaran melalui Terdakwa sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) setiap minggunya, akan tetapi setiap menerima pembayaran tersebut , terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi NOR IFANSYAH selaku pemilik CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA menggunakan uang tersebut sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan sisanya Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).-disetor Terdakwa ke CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA, setelah dilakukan audit internal uang yang tidak distorkan terdakwa/dipergunakan terdakwa hingga mencapai sebesar Rp.191.923.800.-(seratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki barang seakan-akan miliknya sendiri berupa uang sebesar Rp.191.923.800.-(seratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), tetapi bukan dari hasil kejahatan melainkan adanya hubungan pekerjaan yang dilakukan terdakwa sebagai orang yang melakukan penagihan atas jasa yang dilakukan perusahaan/ CV. NN MANDIRI EXPEDISI SAMARINDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan piutang dagang hasil Audit CV.NN Mandiri Express.
 - 1 (satu) buah kwitansi penagihan took Panji/surat perjanjian kerja CV.NN Mandiri Express.
 - 1 (satu) buah buku catatan penyeteranCollector;
- Diketahui berupa fotocopy surat maka guna kelengkapan berkas perkara, Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah buku pembayaran tagihan toko panji;

Bealasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi **TAMUS** ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Smr



sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa Meresahkan masyarakat dan merugikan saksi NOR IFANSYAH.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD IDIANOR Bin HAMSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam pekerjaan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **RAHMAD IDIANOR Bin HAMSI** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan piutang dagang hasil Audit CV.NN Mandiri Express.
 - 1 (satu) buah kwitansi penagihan took Panji/surat perjanjian kerja CV.NN Mandiri Express.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan penyetoran Collector.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku pembayaran tagihan toko panji.

Dikembalikan pada pemiliknya melalui saksi TAMUS.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 oleh kami, **Slamet Budiono, SH,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulius Christian Handratmo, S.H.MH**, dan **Jemmy Tanjung Utama, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. Rizal Pahlevi, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **Sudarto, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulius Christian Handratmo, S.H

Slamet Budiono, SH,MH.

Jemmy Tanjung Utama, SH.,MH

Panitera Pengganti,

A. Rizal Pahlevi, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)